SKRIPSI

PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI
(Studi kasus di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Oleh:

DIAN PRATIWI
NPM. 1702090128

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H /2022 M

PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI
(Studi kasus di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DIAN PRATIWI
NPM: 1702090128

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH
Pembimbing II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.HUM

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	DIAN PRATIWI
NPM	:	1702090128
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	PENERAPAN POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi Kasus Dusun 2 Pekon Pampangan Kec. Sekincau Lampung Barat)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Nizaruddin, S.Ag., M.H	**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**
NIP. 197403021999031001	NIP. 196506272001121001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PENERAPAN POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi Kasus Dusun 2 Pekon Pampangan Kec. Sekincau Lampung Barat)
Nama	:	DIAN PRATIWI
NPM	:	1702090128
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Nizaruddin, S.Ag., M.H	**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**
NIP. 197403021999031001	NIP. 196506272001121001

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0404 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 04 / 2022

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi kasus di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat), disusun oleh : DIAN PRATIWI, NPM: 1702090128, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 14 Februari 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Nizaruddin, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji I	: Drs.A. Jamil, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum	(.....)
Sekretaris	: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.	(.....)

PANITIA MUNAQOSYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO REPUBLIK INDONESIA

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI
(Studi Kasus di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

ABSTRAK

Oleh:
DIAN PRATIWI
NPM: 1702090128

Muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan, termasuk dalam kegiatan muamalah yang jual beli. Dalam hal ini peneliti mengkaji Praktik potongan timbangan dalam jual beli kopi yang terjadi di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap Praktik potongan timbangan dalam jual beli kopi yang dilakukan di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhwadap Praktik potongan timbangan dalam jual beli kopi di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian lapangan *(field reserch)* yang bersifat deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu petani kopi dan tengkulak di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Adapun sumber data sekunder peneliti meliputi buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif pendekatan berfikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Praktik potongan timbangan dalam jual beli kopi di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Penimbangan yang dilakukan di dusun II pekon Pampangan menurut Hukum Ekonomi Syariah termasuk jual beli yang fasid, dimana penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kopi yang telah dilakukan belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam penimbangan yang dilakukan oleh tengkulak hanya ditentukan oleh satu pihak saja yaitu oleh tengkulak serta tidak disertai dengan kerelaan antara pihak yang bertransaksi, petani dalam hal ini masih belum ridho dengan sistem pemotongan timbangan oleh tengkulak yang tidak menentu.

MOTTO

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.Al-Isra' : 35)

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bentanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Pratiwi

NPM : 1702090128

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2022
Yang menyatakan

Dian Pratiwi
NPM.1702090128

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan sayang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Suradin dan Ibu Kusmini yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, dan mendoakan setiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Adikku Nadia Delta Amanda yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaiakn studi di IAIN Metro.
3. Pembimbing akademik saya, Bapak Nizaruddin,S. Ag., M.H., dan Dr. Azmi Siradjuddin,Lc,M.Hum., yang tak henti-hentinya mendukung dan membimbing saya.
4. Kepada sahabat-sahabat saya (Inggrid Delta Sintara, Eni Purwati, Bella Chandra Sari, Nani Umayah, dan Lia Listiana) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan walau hanya berupa senyuman yang diberikan kepada saya.
6. Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul "Praktik Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Kopi (Studi kasus di dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung barat)". Terselesaikannya proposal ini merupakan bentuk kenikmantan yang diberikan Allah SWT kepada peneliti, sehingga cita-cita menjadi orang bermanfaat dapat terwujud.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dukungan, dan motifasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Narsudin, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH, sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.HUM, sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh Pendidikan.
7. Bapak dan Ibu masyarakat Pekon Pampangan yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan peneliti ini sangat peneliti harapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Januari 2022
Peneliti,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI
A. Jual Beli 11
1. Pengertian Jual Beli 11
2. Dasar Hukum Jual Beli 14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 16
4. Macam-Macam Jual Beli 21
5. Jual Beli Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah 23
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli. 25
B. Potongan Timbangan 26
1. Pengetian Potongan Timbangan 26

2. Macam-Macam Alat Menimbang..... 28
3. Timbangan dalam Islam 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 32
B. Sumber Data 33
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat..... 37
1. Sejarah Pekon Pampangan..... 37
2. Visi Misi Pekon Pampangan..... 40
B. Praktik Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 40
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadapan Praktik Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.. 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53
B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Uji Kesamaan (Similarity Check)
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dnegan manusia, baik yang berhubungan sesama manusia seperti didalam pelaksaan jual beli atau perniagaan. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesame manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.

Kopi merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama menjadi tanaman yang dibudidayakan. Tanaman kopi menjadi sumber penghasilan bagi petani kopi di Indonesia dan juga meningkatkan devisa negara lewat ekspor biji mentah maupun olahan biji kopi. Kopi merupakan salah satu minuman yang paling digemari oleh masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan kopi termasuk minuman yang memiliki cita rasa yang khas dan juga di dorong oleh faktor tradisi, sejarah, sosial serta kepentingan ekonomi sehingga

menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan masyarakat di dunia. Tidak terkecuali pada masyarat Pampangan.[1]

Pampangan yang berada di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu penghasil kopi di Kecamatan Sekincau, secara topografi memiliki wilayah daratan bergelombang, berbukit hingga bergunung dengan ketinggian rata-rata 1000 meter di atas permukaan laut wilayah lainnya merupakan perkebunan, iklim di Pampangan dipengaruhi gunung disekitarnya sehingga cuaca cenderung sejuk dan lembab sehingga cocok untuk bercocok tanam dan salah satu hasil buminya adalah kopi sebagai mata pencarian utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[2]

Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang kemudian pasca panen melalui proses penjemuran, proses penjemuran ini dilakukan bergantung dengan cuaca sampai kepada proses penggilingan untuk memisahkan kulit bagian luar dengan biji kopi dan siap untuk dijual.

Dalam suatu permasalahan yang terjadi pada suatu bisnis pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, apalagi dalam sistem jual beli. Salah satu alat yang digunakan dalam jual beli adalah timbangan, timbangan digunakan untuk menimbang hasil perkebunan seperti tomat,

---

[1] Kadarwati Budihardjo dan Wan Mutiara Fahmi, "Srategi Peningkatan Produksi Kopi Robusta (Coffea.L) Di Desa Pentingsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istemewa Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, AGROINFO GALUH* vol 7, No. 2 (Mei 2020): 374.

[2] "Gambaran Umum Desa Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat," .

kubis, dan juga kopi. Pada transaksi jual beli kopi, petani kopi menjual hasil panen kopinya kepada tengkulak/pembeli kopi dengan mengikuti harga yang telah ditentukan pasar dengan proses penggilingan dan penimbangan terlebih dahulu.

Proses penimbangan yang dilakukan oleh pembeli, hasil timbangan dilakukan pemotongan berat timbangan dari situlah mengetahui berapa hasil timbangan bersih yang harus dibayar. Jenis timbangan yang digunakan adalah timbangan duduk. Mengenai hasil potongan kopi yang ditimbang karena adanya ketidakadilan atau kesenjangan yang dilakukan yang telah menjadi kebiasaan adalah adanya potongan timbangan yang dilakukan beberapa tengkulak untuk mendapatkan hasil yang lebih.

Berdasarkan hasil presurvey yang peneliti lakukan di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Sistem jual beli yang berlangsung di pekon Pampangan sebelum proses jual beli dilakukan lebih dahulu melakukan proses penggilingan kopi untuk memisahkan biji kopi dari ampasnya hasil kopi tersebut dimasukan kedalam karung dan kemudian ditimbang ulang oleh tengkulak, untuk mengupah jasa penggilingan tersebut dipotong kopi seberat 4 kg setiap satu kwintalnya ada juga yang menggunakan sistem Rp.500 per 1 kg kopi. Setelah itu barulah petani dapat menjual kopinya kepada tengkulak pada proses jual beli terdapat potongan timbangan potongan yang diberikan bervariasi melihat kualitas kopi apabila masih memiliki kadar air dari kopi tersebut maka akan dipotong oleh pihak tengkulak apabila petani tidak bersedia dipotong timbangannya maka

akan dikurangi harganya hingga 10%. Harga kopi yang sudah kering lebih mahal dari pada harga kopi yang masih basah atau lembab.

Sistem jual beli kopi yang berlangsung di pekon Pampangan dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak. Pemotongan dilakukan dengan melihat keadaan kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan sebesar 4 kg ada juga yang 3 kg atau menerapkan sistem potongan 2-10% pada setiap penimbangan. Dan terdapat potongan berat karung sebenyak 2 ons pada setiap karung dan upah bagi yang menimbang sebesar 5%.[3]

Menghitung kualitas suatu objek dalam kegiatan muamalah memerlukan suatu alat untuk mengukurnya, supaya kualitas objek tersebut diketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini sangat urgen dalam konsep hukum Islam, karena Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal termasuk dalam muamalah. Al-Quran menyebutkan keadilan bukan sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.

Jual beli merupakan transaksi antara manusia dengan manusia yang merupakan tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Jual beli merupakan kesepakatan untuk menukar barang dengan uang yang

[3] Wawancara, Tanggal 4 Juli 2021.

mempunyai manfaat dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan sebelum terjadinya transaksi.[4]

Timbangan merupakan jenis alat pengukuran berat kegunaannya untuk mengukur massa atau benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan, jenis timbangan beragam, kegunaan sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang.[5]

Dalam jual beli dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membeda bedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri maupun orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya tidak sempurna atau dikurangi dari berat yang semestinya, menyebabkan ada pihak yang dirugikan disamping ada pihak yang mendapatkan keuntungan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Hud ayat 85.

وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ
أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

Artinya" Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan jangan lah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak

[4] Ayubkan, Abd, Hamid, "Fakultas Agama Islam Usman (Sistem Jual Beli Gabah antara Pemilik Pabrik Gabah dan Petani Persawahan dalam Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 5, No. 1 (Mei 2020): 4.

[5] Umi Nurrohman, "Pengurangan berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Persepektif Hukum Islam," *Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang*, 2018, 47–48.

meraka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan".[6]

Pelanggaran nilai terhadap etika dalam jual beli memang tidak menimbulkan kerugian secara seketika atau kerugian dapat dilihat oleh pihak-pihak yang merugikannya. Tetapi, akan sedikit banyak kerugian bagi orang lain, dalam Islam menganjurkan agar menjunjung tinggi etika dalam kehidupan terutama didalam dunia perdagangan. Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran, meteran dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas sangat relevan apabila peneliti meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang dipotong timbangannya dalam hal ini pelaksanaannya yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat tanpa mengetahui akibatnya, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian "Praktik Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Kopi (studi kasus di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung barat)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu,

Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

---

[6] *Al-Qur'an Terjemah* (CV. Penerbit j-ART, t.t.).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui serta memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik potongan timbangan dalam jual beli kopi di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk peneliti dan untuk khalayak umum dibidang muamalah khususnya dalam sistem jual beli kopi yang terus berkembang dan menjadi kebiaasaan, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat khususnya kepada peneliti serta seluruh kalangan masyarakat terkait Praktik potongan timbangan dalam jual beli kopi di dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

D. Penelitian Relevan

Pada bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.[7] Untuk menghindari kesamaan tentang persoalan yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya maka peneliti membandingkan permasalahan yang akan dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Karya Siti Nur'Aini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet" (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan tanjung Bintang). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur'Aini yaitu membahas tentang potongan dalam timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet. Bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara Praktik potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari getah karet, untuk keadan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut bersistem berantai dari tingkat bos atas hingga pengepul kelas bawah. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidak adilan kerana harus menggung beban potongan yang besar.[8]

---

[7] "Pedoman Penulisan Skipsi," *Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN METRO)*, t.t., 53.

[8] Siti Nur'Aini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)," *Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung*, 2018, 4–7.

Berdasarkan penelitian di atas maka persamaan hanya terletak pada potongan timbangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada isi masing-masing teori, dan penyebab masyarakat tidak dapat meninggalkan sistem jual beli dengan pemotongan timbangan.

2. Selanjutnya Karya Farida Rahmawati dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Pemotongan Timbangan pada Jual Beli Sawit Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah di desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida Rahmawati yaitu membahas tentang Praktik potongan timbangan yang dilakukan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di desa Kusuma Jaya Kec Bekri Lampung Tengah. Baik dalam menetukan berat dan pengurangan keranjang timbangan, pembulatan angka hasil timbangan sawit, maupun keuntungan pembeli.[9]

   Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pembeli. Sedangkan perbedaannya terlatak pada teori yang digunakan pada penelitian di atas membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan potongan timbangan itu dilakukan dan mengenai pembulatan angka hasil timbangan.

3. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian karya Ando Friska dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Potongan Dalam Jual Beli Kopi" (Studi Kasus Desa

[9] Farida Rahmawati, "Faktor-faktor Penyebab Pemotongan Timbangan pada Jual Beli Sawit Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Kusuma Jaya Kec, Bekri Kab. Lampung Tengah," *Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN METRO)*, 2020, 3–6.

Jagaraga Kecamatan Sukau Kabuapten Lampung Barat). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ando Friska yaitu praktik jual beli hasil perkebunan kopi yang terjadi di desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Bahwa sudah menjadi tradisi oknum pembeli kopi melakukan jual beli dengan cara Praktik potongan dalam timbangannya, pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari kopi, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 5% sampai 10%. Dalam jual dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang merasa dirugikan.[10]

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang Praktik potongan timbangan yang dilakukan tengkulak. Perbedaannya terletak dimana penelitian di atas membahas mengenai pemotongan timbangan dan pemotongan harga barang dan faktor penyebab masyarakat tidak dapat meninggalkan sistem jual beli tersebut.

[10] Ando Friska, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Potongan Dalam Jual Beli Kopi," *Lampung UIN Raden Intan*, 2018, 7–19.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli *(al-bai')* secara etimologi atau Bahasa adalah pertukaran barabg dengan barang *(barter).* Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.[1] Kata jual menunjukan bahwa ada perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. [2]

Jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang mempunyai arti menjual, memindahkan, serta menukar suatu benda dengan benda yang lain. Dalam termonologi fiqih *al-ba'i* digunakan untuk menafsirkan lawannya yaitu lafal *al-syira* yang berarti beli. Dengan demikian, *al-ba'i* mempunyai arti menjual dan membeli atau dapat disebut juga dengan jual beli.[3]

Benda yang dimaksud mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan, di dalam jual beli benda memiliki sifat yang benda tersebut harus dapat bernilai, yaitu benda-benda yang berharga yang penggunaananya tidak merugikan orang lain dan diperbolehkan

---

[1] Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2.
[2] Adiwarman A Karim, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92.
[3] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

sepanjang tidak dilarang oleh syara'. Benda tersebut adalah benda yang dapat dipindahkan (bergerak), dan benda yang tidak dapat dipindahkan (tidak bergerak), bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) benda tersebut bukan merupakan hutang baik benda tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak, dan sudah diketahui sifat-sifatnya benda tersebut dapat dibagi-bagi dan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi.[4]

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu kegiatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang dilakukan pada saat melaksanakan jual beli antara penjual dan pembeli untuk mengikat dua belah pihak sebagai tanda jadi telah terlaksannya jual beli tersebut. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan barang atau uang sebagai ganti atas sesuatu yang ditukarkan kepada pihak yang lain atas terjadinya jual beli. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), benda tersebut berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat atau bukan hasilnya yang diperjual belikan.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai pemertukar harta dengan harta dalam segi tertentu, objek yang ditukarkannya harus memiliki nilai tukar yang sebanding dan bersedia

[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69–70.

melakukan tukar-menukar dan dikehendaki kedua belah pihak, masing-masing menyerahkan benda kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli. Ikatan yang terjadi di dalam jual beli hendaknya memberikan faedah kepeda kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian, *pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu pertukaran benda dengan benda, benda yang dimaksud disini adalah barang dan uang, sedangkan sifat dari benda tersbut dapat dinilai yaitu benda yang dapat dipindahkan (bergarak), seperti kendaraan, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang, dan benda yang tidak dapat dipindahkan (tidak bergerak) seperti tanah dan segala isinya. Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, khamar tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak dapat dijadikan alat penukaran, jika benda-benda tersebut dijadikan harta perniagaan jual beli dianggap batal. [5]

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar benda baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang yang telah disepakati harganya sebelumnya atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi serta diperbolehkan oleh syariat Islam.

---

[5] Siah Khosyiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014), 47–48.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama manusia dengan cara tolong menolong.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum di dalam al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam QS. Al-baqarah (2): 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya*: "orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan meraka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya. Lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan); dan urusannya kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*[6]

Kaitannya dengan pembahasan peneliti yaitu terletak pada pengambilan harta seseorang secara paksa, potongan timbangan sepihak merupakan tindakan pengambilan hak orang lain secara paksa,

[6] *Al-Qur'an Terjemah* (CV. j-ART): 45.

merungani atau melebihi itu tidak diperbolehkan karena di dalamnya ada hak orang lain.

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النِبِّي ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أطْيَبُ؟ عَمَلُ لرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البز ارو صححه الحاكم)

Artinya: *dari Rafa'ah bin Rafi'ra bahwasanya nabi Muhammad SAW ditanya: mata pencarian apa yang paling baik? Beliau menjawab: orang yang bekerja dengan tanganya dan tiap-tiap jual beli yang benar (H.R Bazza di sah kan oleh Al-Hakim).*[7]

Hadis diatas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan, serta riba.

c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya. Islam datang memberikan legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kedzaliman harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. [8]

---

[7] Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Isalam* 8, No. 2 (November 2017): 174–75.

[8] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-qur'an dan berdasarkan sabdah Rasul di atas, maka sepakat bahwa diperbolehkan adanya usaha jual beli atau perdagangan. Dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama. Rukun jual beli menurut pendapat Hanafiyah hanya satu *ijab* (ungkapan membeli) dan *qabul* (yaitu ungkapan menjual dari penjual). Menurut Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati dan tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui isi hati dari orang lain dan tidak dapat terlihat, maka diperlukan indikasi yang menjukan bahwa kedua belah pihak memang melakukan transaksi tersebut dengan kerelaan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dapat tergambar pada saat melaksanakan ijab dan qabul dengan cara saling memberikan barang dengan harga barang.

Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat empat macam.

1) Ijab Kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat Kabul antara lain:
   a) Tidak boleh dijeda antara ucapan penjual dan beli.
   b) Ucapan antara penjual dan pemebli tidak boleh diselangi oleh kata-kata lain.
2) Orang-orang yang melakukan akad, (penjual dan pembeli)
3) Objek akad *(ma'qud alaih)*.
4) Nilai tukar.[9]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad *(syurut al-in iqad)*, syarat pelaksanaan jual beli *(syurut al-nafadz)*, syarat sah *(syurut al-shihah)*, dan syarat mengikat *(syurut al-luzum)*. Syarat-syarat tersebut guna menjamin jual beli yang dilakukan kedua belah pihak membawa kebaikan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pertama, syarat terbentuknya akad *(syruth al- in iqad)*. Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi saat terjadinya akad jual beli. Syarat terbentuknya akad ada empat, yaitu para pihak yang melalakukan transasksi (akad), lokasi tempat terjadinya transaksi atau akad, objek transaksi, Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak saat melakukan transaksi atau akad ada dua.

---

[9] Syamsul Effendi, "Jual Beli dengan Sistem Tranfer Dana Melalui bank dalam Pandangan Islam," *Jurnal Riset Akuntasi Multi Paradigma (JRAM)* 4, No. 3 (November 2017): 67–68.

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz.*

   Dengan adanya syarat ini orang yang tidak berakal atau orang gila yang melakukan transaksi maka hukumnya tidak sah.

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad dilakukan oleh satu pihak dimana pihak tersebut menjadi penjual sekaligus pembeli.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan Kabul. Semetara mengenai syarat tempat akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya.
2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah oleh penjual.
4) Objek yang dijadikan transaksi harus diserahkan saat itu juga saat terjadinya transaksi.

Sementara syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:

1) Ijab dan Kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum kedua belah pihak harus berakal, tahu akan hak dan kewajibannya.
2) Kesesuaian antara ijab dan kabul, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbadaan tempat bisa dianggap suatu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagi alasan.[10]

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli *(syurut al-nafadz)*, ada dua yaitu:

1) Kepemilikan atau otoritasnya. Masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, barang tersebut tidak ada sangkut paut dengan orang lain.[11]

---

[10] Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer*, 27.
[11] *Ibid*., h. 28.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum yaitu:

1) Barang dan harganya nyata.
2) Jual beli tidak bersifat sementara.
3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat.
4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
2) Diketahuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah dan wadi'ah.
3) Barang dan penggantinya sama nilainya.
4) Terpenuhinya syarat salam.
5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam yaitu:

1) Pernyataan ijab dan qabul harus dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun.
2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
3) Bebas dari gharar.
4) Bebas dari riba.

Syarat-syarat kebasahan di atas menetukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad jual beli tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.[12]

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat, ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

1) Terbebas dari sifat atau syarat yang tidak mengikat para pihak.
2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.[13]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa syarat perdagangan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.
b. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku transaksi jual beli.

---

[12] *Ibid*., h 29.
[13] *Ibid*., h. 30.

Ditinjau dari segi benda yang akan dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli yang kelihatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Sama dengan jual beli salam (pesanan), atapun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga sama tertentu.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah:

1) Barang yang hukumnya najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
2) Jual beli sprema (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasullah SAW bersabdah yang artinya: dari Ibn Umar ra berkata: Rasullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
4) Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
5) Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-lemparan.
6) Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga memungkinkan adanya penipuan,
7) Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.[14]

[14] Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Aj-Daujah* 6, no. 2 (Desember 2017): 380–81.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam Islam sangat rinci membahas mengenai macam macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh syariat Islam.

5. Jual Beli Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dan uang.[15] Menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.[16]

Dalam persepektif Ekonomi Islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang dimaksud tidak terbatas bukan kebutuhannya melainkan keinginannya, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, seperti yang diterangkan dalam surat An-nisa ayat 29.[17]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ
رَحِيمٗا ٢٩

[15] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi*, 30.

[16] Irsyad Prima Firmansyah, "Jual Beli Dalam Hukum Islam," *Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung*, 2016, 23.

[17] Runto Herdiana dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Persepektif Ekonomi Islam," *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon*, 2018, 42.

Artinya. *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*[18]

M. Quraisy Syihab dalam tafsirnya menjelaskan tentang pengertian taradin. Beliau menginterpretasikan bahwa dalam jual beli sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan, walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dilubuk hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan pada suatu kerelaan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), prinsip taradin diartikan sebagai suatu kesepakatan atau di dalam hukum kontrak disebut disebut asas *konsesualisme*. *Konsesualisme* itu sendiri berasal dari kata ”*consensus”* yang berarti kesepakatan. Kesepakatan dalam asas *konsesualisme* ini berarti kesesuaian kehendak, namun kehendak tersebut harus dinyatakan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang dikehendaki oleh yang satu dikehendaki pula oleh orang lain dan kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat. Pernyataan kehendak tidak terbatas pada pengucapan perkataan semata, namun dapat dicapai dengan memberi tanda-tanda yang dapat

[18] *Al-Qur’an terjemah* (CV. Penerbit j-ART)

menterjemahkan kehendak tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara dan dalam KHES kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang ketiganya memiliki hukum yang sama. Akan tetapi, pengertian kerelaan dan kesepakatan tidak hanya dalam makna yang sempit, melainkan mencakup pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dan disakiti serta adanya keikhlasan dari masing-masing pihak. [19]

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami yang dimaksud jual beli menurut Hukum Ekonimi Syariah adalah pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan keridhan antara penjual dan pembeli dan dibatasi oleh aturan main yang jelas.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

Ada beberapa manfaat dari perjanjian jual beli yang dilakukan, manfaat tersebut antara lain:

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan ikhlas dimana penjual menyerahkan barangnya dan mendapatkan uang, sedangkan pembeli menyerahkan uang dan mendapatkan barang yang diingkan.
b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperolehkan dengan cara yang bathil.
c. Dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal.
d. Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak.
e. Membina ketenangan, ketentraman dan kebahagian bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima kerana ridha Allah SWT.
f. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.[20]

[19] Enden Haetami, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat An-Nisaa Ayat 29)," *STAI SABILI Bandung* 3, No. 1 (Mei 2020): 50–51.

[20] Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 89–90.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa jual beli mampu mendorong orang lain untuk saling membantu antara sesama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hikmah jual beli yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hambanya, karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan, pangan, yang tidak akan terputus selama masih hidup, tidak seorangpun mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut berhubungan satu dengan yang lain memalui jual beli dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki kemudian ditukarkan dengan apa yang dia butuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.[21]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia dapat bersosialisasi.

B. Potongan Timbangan

1. Pengertian Potongan Timbangan

Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.[22] Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah

[21] Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perseptif Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* vol.1, No. 1 (Juni 2018): 17.

[22] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 908–9.

sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan kerana hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

Timbangan bisa diartikan sebagai sebuah alat yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran berat dari suatu benda. Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 1 huruf m pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau peminbangan.[23]

Potongan timbangan adalah memotong, memanggal atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses penimbangan atau setelahnya dengan tujuan untuk mengurangi berat pokok benda.[24]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 77 diatur terkait penimbang dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau pajang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
b. Barang yang ditakar atau ditimbang tidak diketahui
c. Satuan komponen dari harga yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.[25]

Berdasarkan bunyi Pasal di atas dapat dipahami bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli kedua belah pihak harus ada pada saat transaksi, lalu mengenai takaran dalam timbangan harus sesuai dengan

---

[23] "Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981," t.t.

[24] Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika BIsnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus Dipasar Mendahara Ilir Tanjabtim)," *Indonesia Journal Of Islamic Economics and Business* 4, No. 1 (Juni 2019): 42–43.

[25] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tantang Objek Jual Beli pasal 77*.

berat awalnya, tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangi sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku.

2. Macam-Macam Alat Menimbang

Timbangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh beberapa penjual, salah satunya adalah penjual kopi. Alat timbangan ini digunakan sebagai penunjang proses jual beli. Timbangan memiliki jenis yang berbeda-beda, jika dilihat dari cara kerjannya timbangan dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut.

a. Timbangan manual adalah jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjukan ukuran massa yang telah berskala.
b. Timbangan digital adalah jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indkatornya berupa angka digital pada layer bacaan.
c. Timbangan *hybrit*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* ini bisa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *hybrid* menggunakan display digital tetapi bagian platfrom menggunakan plat menarik. [26]

[26] Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika BIsnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus Dipasar Mendahara Ilir Tanjabtim)," 42–43.

d. Timbangan gantung dinamakan timbangan gantung karena system penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi, timbangan tersebut tidak mempunyai *platform* tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbangan. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik *loadcell* yang sudah menyatu dengan indikatornya.
e. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan.
f. Timbangan lantai yaitu timbangan yang diletakan dipermukaan lantai, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
g. Timbangan duduk yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *platfrom scale.*
h. Timbangan *counting* yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah jadi barang bisa ditimbang persatuan.
i. Timbangan *platfrom* yaitu timbangan yang memiliki tingkat kepricisian lebih dari timbangan intai. Timbangan platfrom merupakan solusi dalam penimbangan diberbagai industri baik industri retail maupun *manufacturing.*
j. Timbangan hewan/ternak yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan.

k. Timbangan emas yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).[27]

Berbagai macam timbangan yang dapat digunakan untuk menimbang berat barang, jenis dan ukurannya berbeda-beda. Hal tersebut di karenakan jenis dan ukurannya masing-masing tidak sama.

3. Timbangan dalam Islam

Timbangan dan takaran adalah praktik yang digunakan setiap saat baik dahulu maupun sekarang. Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran berperan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual dan pembeli. Namun pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran yang tidak sesuai, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-isra ayat 35

وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*[28]

---

[27] Farida Rahmawati, "Faktor-faktor Penyebab Pemotongan Timbangan pada Jual Beli Sawit Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Kusuma Jaya Kec, Bekri Kab. Lampung Tengah," 35.

[28] *Al-Qur'an Terjemah* (CV. Penerbit j-ART.)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan karena itu merupakan kesempurnaan menjaga amanah. Jika dalam melakukannya dipenuhi dengan kesungguhan maka tidak ada dosa apabila ternyata ada kekurangan tanpa sengaja. Apabila mengatakan sesuatu hendaknya dikatakan dengan adil, tidak condong dari kebenaran, baik dalam menyampaikan berita, memberi kesaksian maupun memutuskan hukum.[29]

Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi-transaksi pedagang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena hak-haknya tidak diterima secara adil. Segala aktifitas jual beli juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli sehingga masing-masing memperoleh manfaat dari traksaksi yang dilakukan, apabila dalam transaski melakukannya tanpa adanya kezaliman dan sesuai dengan syariat Islam.

[29] Eno Fitrah Syahputri dan Syaifuddin, "Kesesuain Timbangan dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (September 2019): 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan.[1] Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu kualitatif di mana peneliti lapangan ini menghasilkan data yang berbentuk deskriptif, yaitu dalam penelitian ini berisi kutipan-kutipan data maupun fakta yang didapat dilapangan.[2] Penelitian ini akan memaparkan data-data yang terkumpul berupa dokumen dan informasi yang terkait dengan sistem jual beli kopi yang didapat dilapangan yaitu di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

---

[1] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

[2] Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 47.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[3] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, sumber data terbagi menjadi beberapa sumber data yang akan diteliti guna untuk sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengukuran atau alat pengembalian data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer itu sendiri adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.[4] Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dari narasumber yaitu petani kopi/penjual dan tengkulak kopi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh peneliti melalui peran pihak ketiga. Pihak ketiga ini kemudian menyediakan data untuk digunakan dan diolah oleh peneliti siapapun bisa menjadi pihak ketiga asalkan dapat menyediakan data yang diangap berkualitas dan objektif menurut peneliti yang memanfaatkannya. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

---

[3] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

[4] Burhan Bungin, *MetodologiPenelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

mencakup artikel, tulisan website, berita, hasil penelitian sebelumnya yang berupa jurnal, buku-buku ilmiah tentang hukum Islam serta berbagai dokumen yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian ini.[5]

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting untuk mendapatkan data yang diharapkan oleh peneliti. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan tahapan penting karena langsung berhadapan dengan pelaku yang menjalankannya artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai kepada pihak yang diwawancarai.[6] Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Wawancara terstruktur *(structured interview)*, digunakan sebagai teknik pengumpul data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh.[7]

b. Wawancara semiterstruktur *(semistuctured interview)*, proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan dan penggunaan lebih fleksibel dari pada wawancara.

---

[5] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 193.
[6] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.
[7] Husaini Umar dan Purnomo setiady Akbar, *metodologi penelitian sosial*, t.t., 57–58.

c. Wawancara tak berstuktur *(unstructured interview)*, adalah wawancara bebas diaman peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.[8]

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi struktur, dengan demikian peneliti meyiapkan panduan wawancara, dilakukan karena pelaksaan lebih fleksibel sehingga informasi yang diperoleh nantinya akan lebih mendalam.

Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah petani kopi yaitu bapak Ilham, bapak Udin, bapak Dayat dan tengkulak kopi bapak Sumardi, bapak Abdul.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu tahapan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara sistematis gejala-gejala atau situasi sosial yang dilakukan secara kesengajaan tentang sesuatu yang terjadi dimasyarakat baik dari gejala maupun sosial budaya.[9] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Terkait fakta-fakta yang berhubungan dengan Praktik potongan dalam jual beli kopi yang terjadi di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

---

[8] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 73–74.
[9] S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya peneliti harus menganlisis data tersebut dan mengambil kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan. Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian peneliti yaitu tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap Praktik potongan timbangan dalam jual beli kopi dengan data yang bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati.[10]

Adapun metode berfikir yang peneliti gunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu dari berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa konkrit lalu dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk memberikan data-data mengenai Praktik potongan dalam jual beli kopi yang sifat umumnya terjadi di dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

[10] Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 144.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

1. Sejarah Pekon Pampangan

Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah Pekon yang ada diwilayah Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Yang berdiri tahun 1996 sesuai dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Lampung Nomor 83 Tahun 1996 Tentang pengumuman 28 desa persiapkan menjadi desa definitif di kabupaten dati II Lampung Selatan, Lampung Utara dan Lampung Barat Pekon Pampangan adalah salah satu dari 4 pekon dan 1 kelurahan yang terletak di Kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

Pekon Pampangan memiliki batas wilayah yakni sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pekon Mekar sari

Timur berbatasan dengan Pekon Tambak jaya, Pekon Sukamulya

Selatan berbatasan dengan Pekon Giham Sukamju

Barat berbatasan dengan Pekon Kubu Liku Jaya, Pekon Bakhu

Adapun kepala desa yang pernah menjabat diantaranya:

1. Abdul Qodir (PJ) 1985
2. Slamet Widodo (Kepala Desa) 1986-2001
3. Abdul Muhai (PJ) 2001

4. Sadimin (Kepala Desa) 2001-2006
5. Abdul Majid (PJ) 2006
6. Sadimin (kepala Desa) 2006-2011
7. Heriyanto (PJ) 2011
8. Agung Imam Prasetyo (Peratin) 2011-2017
9. Heriyanto (PJ) 2017
10. Agung Imam Prasetyo (Peratin) 2017- sekarang

Pada tahun 1996-2011 terdiri dari 7 dusun atau pemangku yang terdiri dari

1. Malang Jaya
2. Pampangan
3. Sinar sari
4. Talang semarang
5. Gunung Sari
6. Tegal Rejo
7. Campur Rejo

Pada tahun 2011 di lakukan pemecahan pemangku menjadi 11 pemangku diantaranya:

1. Pemangku I Malang Jaya A
2. Pemangku II Pampangan A
3. Pemangku III Sinar Sari
4. Pemangku IV talang Semarang A
5. Pemangku V Gunung Sari
6. Pemangku VI Tegal Rejo A

7. Pemangku VII Tegal Rejo
8. Pemangku VIII Talang Semarang B
9. Pemangku IX Tegal Rejo B
10. Pemangku X Malang Jaya B
11. Pemangku IX Pampangan B

Letak geografis pekon pampangan terletak pada koordinat lintang -5.011556 dan koordinat bujur 104-292519 dengan luas 1.996 ha dengan ketinggian kurang lebih 1.030 meter diatas permukaan laut.

Topografi terluas Pekon Pampangan adalah daratan yang terbentang dari -4.9639000 LS sampai -5.023916 LS.

Penggunaan lahan di Pekon Pampangan meliputi perkarangan dengan luas 5 Ha, perladangan dengan luas 188 Ha, perkebunan dengan luas 1.433 Ha, tambak atau kolang dengan luas 10 Ha, hutang dengan luas 150 Ha, dan lainnya dengan luas 174 Ha.

Tabel. 4.1
Mata pencarian penduduk pekon pampangan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	1.253
2.	Wiraswasta	143
3.	Guru	23
4.	Perangkat Desa	16
5.	Ibu Rumah Tangga	506
6.	Pelajar/Mahasiswa	716
7.	Belum/Tidak Bekerja	532

Sumber: *Profil Pekon Pampangan 2021*

Tabel. 4 2.
Data Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.169
2.	Kristen	90
3.	Katholik	3
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Khonghucu	0

Sumber: *Profil Pekon Pampangan 2021*

2. Visi Misi Pekon Pampangan

VISI

Terwujudnya masyarakat pampangan yang sehat, cerdas, dan sejahtera yang berkeadilan melayani kebutuhan masyarakat

MISI

MISI I

Mewujudkan pemerintah Pampangan yang bersih, transparan dan maksimal dalam pelayanan pada masyarakat Pekon

Tujuan

1. Terselenggaranya belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah pekon
2. Terselenggaranya belanja tunjangan dan operasional LHP
3. Tersedianya sarana dan Prasarana pemerintah Pekon yang berkualitas
4. Tersusunnya administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan dengan baik
5. Terselenggaranya tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pekon
6. Terselenggaranya administrasi pertanahan yang baik

7. Meningkatnya kapasitas aparatur pekon

Misi II

Mewujudkan pembangunan infrasuktur di wilayah pekon Pampangan demi tercapainya laju tingkat perekonomian masyarakat

Tujuan

1. Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas
2. Terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera
3. Terwujudnya pembangunan invrastruktur dan tata ruang pekon yang baik
4. Terwujudnya pemukiman yang baik demi kesejahteraan masyarakat
5. Terwujudnya lingkun gan hidup yang baik
6. Terwujudnya kemudahan di bidang perhubungan dan perolehan informasi
7. Terkelolannya energi dan sumber daya mineral di pekon dengan baik
8. Terciptanya pengelolaan objek wisata yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi III

Mewujudkan masyarakat yang aktif dalam membangun pekon

Tujuan

1. Meningkatkan potensi perikanan di Pekon Pampangan
2. Meningkatkan potensi pertanian dan peternakan do pekon pampangan
3. Meningkatkan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di pekon Pampangan

4. Memberikan dukungan penanaman modal untuk meningkatkan perekonomian pekon
5. Meningkatkan potensi di bidang perdagangan dan perendustrian

Misi IV

Mewujudkan SDM Masyarakat Pampangan yang cerdas dan berdaya saing

Tujuan

1. Peningkatan kelembagaan masyarakat di bidang kebudayaan dan kegamaan
2. Peningkatan kapasitas dalam bidang kepemudaan dan olahraga
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

Misi V

Mewujudkan masyarakat Pampangan yang aman, berbudaya, agamais dan harmonis

Tujuan

Terciptanya pekon yang memberikan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat

B. Praktik Praktik Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat

Usaha perkebunan kopi telah menjadi aset untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat khususnya bagi petani kopi dan pembeli kopi. Hasil panen kopi kemudian diperjual belikan untuk dioalah menjadi

bubuk kopi. Dalam hal ini, petani kopi berperan sebagai penjual sedangkan tengkulak sebagai pembeli, kopi merupakan jenis buah yang memerlukan penimbangan terlebih dahulu sebelum diperjual belikan.

Munculnya perkebunan kopi di dusun II pekon Pampangan karena melihat di desa- desa lainnya yang sudah terlebih dahulu menanam kopi, mereka tergiur kerana melihat hasil perekebunan kopi yang sangat menjanjikan perekonomian para petani, dikarenakan harga kopi pada saat itu masih tinggi. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya lahan pertanian yang ditanami kopi di pekon Pampangan. Sebelum menjadi lahan pertanian kopi dahulu lahan tersebut adalah hutan yang sengaja dibuka untuk dijadikan perkebunan kopi. Menurut bapak Ilham bahwa perkebunan kopi sangat produktif untuk perekonomian meraka. Bapak Ilham mulai menanam kopi pada tahun 1998 Pada usia 4-10 tahun kopi sudah bisa diproduktifkan, dan kelebihan dari perkebunan kopi ini pada saat pengambilan buahnya bisa dilakukan setiap hari pada saat musim panen dan langsung dapat diproses penjemuran kemudian digiling untuk mengambil biji yang sudah kering sempurna sehingga dapat langsung dijual kepada tengkulak. [1]

Penimbangan adalah hal yang tak terpisahkan dan merupkan salah satu hal yang memiliki peran sentral dalam proses jual beli terutamanya jual beli kopi. Penimbangan dilakukan untuk memudahkan penjual dan pembeli dalam menentukan berat kopi sehingga penetuan harga bisa disesuaikan. Alat timbang yang digunakan adalah alat timbang duduk yang merupakan alat

[1] Hasil wawancara dengan bapak Ilham *(petani)* di pekon Pampangan pada tanggal 03 Desember 2021.

timbang yang umum digunakan dalam proses penimbangan pada jual beli kopi. Alat timbang ini dapat bertahan sekitar 10 tahun.[2]

Seperti yang dikatakan bapak Sumardi dan bapak Abdul timbangan yang digunakan dalam proses jual beli kopi adalah timbangan yang umum digunakan dan sudah ditera sehingga hasil dari penimbangannya cukup akurat dan dapat diterima oleh penjual dalam hal ini adalah petani. Bapak Sumardi menjadi tengkulak kopi sejak tahun 2003 dan sudah menerapkan jual beli seperti sekarang sejak 2003.[3]

Berdasarkan wawancara dengan bapak Udin pada saat musim biasanya petani membawa hasil panennya kerumah untuk proses penggilingan pertama untuk memecahkan bagian kulit luar bertujuan untuk mempercepat proses penjemuran setelah kering dilakukan penggilingan ke dua untuk memisahkan kulit dengan biji kopi kemudian dibawa kepada tengkulak untuk dilakukan penimbangan dan penjualan. Pada saat penimbangan terdapat potongan timbangan yang diberikan tengkulak biasanya melihat kadar air dan kualitas kopi yang akan dijual.[4]

Bapak Ilham mengatakan pada saat penggilingan untuk memisahkan biji kopi dari ampasnya kopi tersebut dimasukan kedalam karung dan kemudian ditimbang ulang oleh pemilik gilingan tersebut, untuk pengupahan jasa penggilingan tersebut dipotong kopi seberat 4 kg pada setiap satu kwintalnya ada juga pemilik gilingan yang menggunakan sistem Rp. 500 pada

---

[2] Hasil wawancara dengan bapak Sumardi *(tengkulak)* pada tanggal 03 Desember 2021.

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi dan Bapak Abdul *(tengkulak*) pada tanggal 03 Desember 2021.

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Udin *(petani)* pada tanggal 03 Desember 2021.

setiap 1 kg kopi. Setelah itu barulah petani menjual kopinya kepada tengkulak.[5]

Kopi yang sudah dilakukan penggilingan barulah dilakukan penimbangan oleh tengkulak pada saat proses penimbangan terdapat potongan 5% untuk upah yang menimbang dan 2 ons untuk berat karung dan pemotongan timbangan sebesar 3 sampai 4 kg, barulah tengkulak melihat kualitas kopi untuk menentukan harganya, dalam penentuan harga masih terdapat potongan harga jika kopi yang dijual dinilai mempunyai kualitas yang kurang bagus. Bapak Udin merasa keberatan atas potongan yang diberikan terlalunya banyak pada saat harga kopi sedang dibawah dan musim yang tidak telalu bagus. [6]

Bapak Abdul menerangkan lebih lanjut bahwasannya pemotongan timbangan pada saat jual beli kopi ini merupakan sebuah hal yang umum dan biasa dilakukan selain itu pemotongan timbangan merupakan langkah yang diambil untuk menganstisipasi penyusutan berlebih ataupun kualitas kopi yang kurang bagus ketika nantinya diproses menjadi bubuk kopi. Kemudian Ketika ditanya apakah sebelumnya ada kesepakatan dengan petani atas potongan timbangan tersebut, bapak Abdul menjelaskan tidak ada kesepakatan pasti antara bapak Abdul dan petani kopi tetapi bapak Abdul berpendapat bahwa Ketika petani menjual hasil kopinya kepada bapak Abdul berarti sudah percaya kepadanya sehingga tidak terjadi kesepakatan lagi, karena bapak Abdul menganggap yang dilakukan sudah menjadi hal yang umum terjadi

[5] Hasil wawancara dengan bapak Ilham *(petani)* di pekon Pampangan pada tanggal 03 Desember 2021."

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Udin *(petani)* pada tanggal 03 Desember 2021."

dilingkungan meskipun beliau tidak mengetahui dengan pasti diperbolehkan atau tidak jika di lihat menurut ketentuan hukum Islam.[7]

Berdasarkan jawaban dari bapak Abdul selaku pembeli kopi maka diperoleh data bahwa beliau pernah melakukan jual beli dengan pemotongan timbangan dalam jual beli kopi dengan alasan untuk menghindari penyusutan dan kualitas kopi yang kurang bagus untuk dijual Kembali serta menganggap pemotongan semacam itu sudah menjadi hal yang umum dilakukan di masyarakat.

Serupa dengan bapak Abdul bapak Sumardi juga menjelaskan lebih lanjut tentang pemotongan timbangan yang dilakukannya untuk mengantisipasi penyusutan lebih karena sering terjadi petani yang nakal setelah proses penggilingan kopi tidak langsung dijual melaikan dibawa kerumah terlebih dahulu untuk mengakali kopi supaya lebih berat timbangannya pada saat dijual. [8]

Bapak Dayat mengatakan potongan yang dilakukan oleh tengkulak hanya menggunakan sistem kira-kira dan tanpa adanya alat khusus untuk menentukan kadar air sehingga jumlah potongan tidak pasti jumlahnya. Dan tidak ada kesepakatan sebelumnya terkait pemotongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak. Meskipun itu sudah menjadi hal yang biasa ditengah masyarakat, namun hal ini yang menjadi keluhan di masyarakat terutama para petani yang menjual hasil panennya kepada tengkulak.[9]

---

[7] Hasil wawancara dengan bapak Abdul *(tengkulak)* pada tanggal 03 Desember 2021.
[8] Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi *(tengkulak*) pada tanggal 03 Desember 2021.”
[9] Hasil wawancara dengan Bapak Dayat *(petani)* pada tanggal 03 Desember 2021.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Udin, bapak Ilham dan bapak Dayat dalam proses penimbangan kopi yang berlangsung di dusun 2 pekon Pampangan pemotongan timbangan merupakan hal yang sering dilakukan dilakukan oleh tengkulak karena beberapa alasan diantaranya kadar air, kualitas kopi dan kotoran juga menjadi alasan klasik yang sejak lama dilakukan oleh tengkulak. Petani kopi merasa keberatan atas potongan yang diberikan terlalu banyak sehingga merugikan meraka. Dan tidak ada kesepaktan terlebih dahulu antara petani kopi dengan tengkulak mengenai potongan timbangan dan pemotongan harga yang diberikan tengkulak.[10]

Sistem jual beli kopi yang berlangsung di dusun II pekon Pampangan dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau tengkulak, pemotongan dilakukan dengan melihat keadaan kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan dengan memotong 2 sampai 4 kg pada saat penimbangan atau menerapkan 2-10% dari setiap penimbangan, para petani merasa keberatan sudah harga kopi saat ini mengalami naik turun dalam kondisi murah tetapi harus dibebani dengan pemotongan timbangan yang dinilai sebagian masyarakat merugikan petani kecil terkait dengan pembebanan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak.[11]

Setelah memperoleh data dan keterangan dari tengkulak dan petani kopi di atas maka dapat dipahami bahwa tengkulak benar melakukan pemotongan timbangan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu kepada penjual. Sehingga

---

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Udin, Bapak Ilham dan Bapak Dayat pada tanggal 03 Desember 2021.

[11]Hasil wawancara dengan bapak Ilham *(petani)* di pekon Pampangan pada tanggal 03 Desember 2021”

terdapat ketidakpuasan penjual kepada tengkulak kerana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Praktik seperti dilakukan karena kurangnya pemahaman dari tengkulak dan petani yang menganggap pemotongan timbangan semacam ini sudah umum dan menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

Pengertian jual beli menurut bahasa mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan *(mabi'),* sedangkan pertukaran yang lain disebut harga *(saman).*[12]

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[13]

Masyarakat di pekon Pampangan merupakan masyarakat yang agraris dimana Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Pada saat musim panen tiba dunia perdagangan terutama kopi di pekon Pampangan cukup masif terjadi. Jual beli kopi tidak terlepas dari proses penimbangan hingga sekepakatan harga yang terbungkus dalam suatu akad jual beli.

---

[12] Siah Khosyiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, 45.
[13] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

Akad yang terjadi antara petani dengan tengkulak adalah akad jual beli dengan objek jual belinya adalah kopi dimana akad dilakukan secara lisan. Walaupun hanya dengan akad lisan tetapi antara petani kopi dalam hal ini penjual dan pembeli kopi dalam hal ini tengkulak dilakukan berdasarkan rukun dan syarat jual beli, ini terlihat dari adanya penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli serta lafaz ijab Kabul.

Adapun hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam, yaitu pada takaran atau penimbangannya. Dalam jual beli kopi tersebut tidak ada kepastian yang terkait jumlah pemotongan timbangan dan alat ukur yang akurat untuk menentukan jumlah pemotongan dalam transaksi jual beli kopi di dusun II pekon Pampangan.

Pengurangan timbangan atas berat kopi tersebut cukup banyak jika diglobalkan dan jumlah pengurangan berat timbangan hanya atas kira-kira saja dari tengkulak. Dengan persentase 2-3 kg per karung jika petani menjual 20 kantung hasil panennya maka ada 40-60 kg pemotongan timbangannya tergantung kualitas dan keadaan kopinya.

Setelah peneliti melakukan penelitian alasan pengurangan yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini tengkulak adalah kandungan kadar air pada kopi, kotoran dan kualitas kopi sebagai antisipasi jika kualitas kopi jelek saat nanti diproses menjadi bubuk kopi. Dengan alasan tersebut petani bisa sedikit menerima maskipun ada sedikit rasa keberatan.

Mayoritas masyarakat dusun II pekon Pampangan adalah menengah kebawah sehingganya pemotongan yang dilakukan oleh tengkulak cukup besar

dan sedikit memberatkan para petani, oleh karena tak jarang terkadang petani ada yang dengan sengaja mengakali kopi pada saat penjualan sehingga bobot kopi bisa bertambah lebih berat saat ditimbang nantinya.

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: "kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mnegurangi"(QS Al-Muthaffifin:1-3).[14]

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang, kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan.

Sistem penimbangan dalam jual beli kopi yang dilakukan di dusun II pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yaitu menggunakan sistem pemotongan 1-2 kg per karung dan 2 ons untuk berat karung yang meliputi kadar air dan kotoran dan kualitas kopi.

Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya

[14] *Al-Qur'an Terjemah*, 587.

keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridoi oleh Allah Swt, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang
2. Menjual barang yang halal
3. Menjual barang yang baik mutunya
4. Tidak menyembunyikan cacat barang
5. Tidak melakukan sumpah palsu
6. Longgar dan murah hati
7. Tidak menyaingi penjual lain
8. Tidak melakukan riba
9. Meneluarkan zakat bila telah mencapai nisab dan haulnya.[15]

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapakan dalam kehidupan di dunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan kruntungan akhirat berupa nilai ibadah kerana perdagangan yang dilakukan dengan jujur.

Tujuan hukum ekonomi Syariah yaitu hukum yang mengubah stuktur sosial sehingga membawa msyarakat ke dalam suatu yang baru dimana di dusun II pekon Pampangan struktur social untuk menghasilkan kehidupan Bersama yang tertib dan adil dalam penjualan maupun pembelian hasil panen kopi terutama dalam hal penimbangan, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam koridor untuk mengendalikan masyarakat sebagai realitas dapat melakukan aktifivas dalam pergaulan disini dalam mengatur perilaku penimbangan dalam jual beli kopi.

[15] Akhmad Mujahidin, "*Ekonomi Islam*" (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2014), 154.

Penimbangan dalam jual beli kopi yang dilakukan di dusun II pekon Pampangan menurut hukum ekonomi Syariah termasuk jual beli fasid. Penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kopi yang telah dilakukan belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam dimana penimbangan yang dilakukan oleh tengkulak hanya ditentukan oleh satu pihak saja yaitu oleh tengkulak serta tidak disertai dengan kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Dimana petani dalam hal ini masih belum ridho dengan sistem pemotongan timbangan oleh tengkulak yang tidak menentu.

Tata cara yang digunakan dapat diketahui bahwa cara meraka berbisnis belum sesuai dengan pandangan hukum Islam, pada umumnya para tengkulak yang melakukan aktivitas jual beli perpandangan bahwa jual beli dianggap sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tinjauan maksimalisasi laba dan keuntungan walaupun dengan cara yang tidak sesuai dalam pandangan jual beli secara Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas tentang tinjauan hukum Islam tentang potongan timbangan dalam jual beli kopi yang terjadi di dusun II pekon Pampangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kopi yang berlangsung di tengah masyarakat di dusun II pekon Pampangan telah diperaktikan menurut kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan Praktik potongan wajib pada saat penimbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak karena untuk kopi dalam keadaan kering atau kadar air sudah habis juga masih dibebani dengan potongan timbangan. Cara menghitung kadar air berbeda setiap tengkulak mempunyai cara sendiri untuk mengukur kadar air ada yang menggunakan alat ukur dan ada juga yang menggunakan sistem kira-kira.
2. Menurut hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatinya timbangan, yang sudah menjadi tradisi turun menurun yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani. Yang sebenarnya bahwa Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan potongan dalam potongan dalam timbangan

yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum primer umat Islam yaitu Al-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti mempunya saran kepada para pihak :

1. Sebaiknya petani tidak melakukan kecurangan untuk membuat kopi menjadi lebih berat jika ditimbang sehingga kopi yang dijual benar-benar kopi yang berkualitas, agar jumlah potongannya akan kecil dan harga kopinya akan lebih mahal serta tidak menimbulkan keraguan bagi pembeli yang melakukan transaksi yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Tengkulak dalam hal ini pembeli dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, dengan memberikan informasi harga pasaran serta memberikan penawaran harga yang memuaskan serta penimbangan yang jujur dan transparan. Dan untung mengukur kadar air seharusnya menggunakan alat ukur yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A Karim, Adiwarman. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Al-Qur'an Terjemah. CV. Penerbit j-ART, t.t.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perseptif Ekonomi Syariah." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* vol.1, No. 1 (Juni 2018).

Budihardjo, Kadarwati, dan Wan Mutiara Fahmi. "Srategi Peningkatan Produksi Kopi Robusta (Coffea.L) Di Desa Pentingsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istemewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, AGROINFO GALUH* vol 7, No. 2 (Mei 2020).

Bungin, Burhan. *MetodologiPenelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.

Effendi, Syamsul. "Jual Beli dengan Sistem Tranfer Dana Melalui bank dalam Pandangan Islam." *Jurnal Riset Akuntasi Multi Paradigma (JRAM)* 4, No. 3 (November 2017).

Firmansyah, Irsyad Prima. "Jual Beli Dalam Hukum Islam." *Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung*, 2016.

Friska, Ando. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Potongan Dalam Jual Beli Kopi." *Lampung UIN Raden Intan*, 2018.

Gambaran Umum Desa Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, t.t.

Haetami, Enden. "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat An-Nisaa Ayat 29)." *STAI SABILI Bandung* 3, No. 1 (Mei 2020).

Hamid, Ayubkan, Abd. "Fakultas Agama Islam Usman (Sistem Jual Beli Gabah antara Pemilik Pabrik Gabah dan Petani Persawahan dalam Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 5, No. 1 (Mei 2020).

Herdiana, Runto, dan Ahmad Dasuki Aly. "Transaksi Jual Beli Online Persepektif Ekonomi Islam." *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon*, 2018.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Julianty, Erly. "Etika Bisnis dalam Persepektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* VII, No. 1 (Maret 2016).

Khosyiah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2015.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2014).

Mustofa, Imam. *fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018

Nur'Aini, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)." *Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung*, 2018

Nurrohman, Umi. "Pengurangan berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Persepektif Hukum Islam." *Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang*, 2018.

Pangiuk, Ambok. "Tinjauan Etika BIsnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus Dipasar Mendahara Ilir Tanjabtim)." *Indonesia Journal Of Islamic Economics and Business* 4, No. 1 (Juni 2019).

Pedoman Penulisan Skipsi." *Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN METRO)*, t.t.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Rahmawati, Farida. "Faktor-faktor Penyebab Pemotongan Timbangan pada Jual Beli Sawit Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Kusuma Jaya Kec, Bekri Kab. Lampung Tengah." *Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN METRO)*, 2020

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981,t.

Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Aj-Daujah* 6, No. 2 (Desember 2017).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suratman, dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Susiawati, Wati. “Jual Beli dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Isalam* 8, No. 2 (November 2017).

Syahputri, Eno Fitrah, dan Syaifuddin. “Kesesuain Timbangan dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (September 2019).

Zuriyah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website* www.metrouniv.ac.id; *email*: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-434 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020 — 08 April 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Nizaruddin, S.Ag.,MH.
2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	DIAN PRATIWI
NPM	:	1702090128
Fakultas	:	SYARIAH
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	PENERAPAN POTONGAN DALAM AKAD JUAL BELI KOPI (STUDI KASUS DI DESA PAMPANGAN KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2733/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PEKON PAMPANGAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2732/In.28/D.1/TL.01/12/2021, *tanggal 02 Desember 2021 atas nama saudara:*

Nama	: **DIAN PRATIWI**
NPM	: 1702090128
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: *Hukum Ekonomi Syari`ah*

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PEKON PAMPANGAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (STUDI KASUS DUSUN 2 PEKON PAMPANGAN KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2732/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DIAN PRATIWI**
NPM	:	1702090128
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA PEKON PAMPANGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (STUDI KASUS DUSUN 2 PEKON PAMPANGAN KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : *Metro*
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

_____

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

IAIN METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-37/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Dian Pratiwi
NPM	: 1702090128
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090128

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Januari 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-154/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/1/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: DIAN PRATIWI
NPM	: 1702090128
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Nizaruddin, S.Ag, MH. 2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
Judul	: PENERAPAN POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (STUDI KASUS DI DUSUN II PEKON PAMPANGAN KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 Januari 2022
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

OUTLINE SKIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan manfaat penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli
    1. Pengertian Jual Beli
    2. Dasar Hukum Jual Beli
    3. Rukun dan Syarat Jual Beli
    4. Jual Beli Menurut Persepektif Hukum Ekonomi Syariah
    5. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

B. Potongan Timbangan
1. Pengertian Potongan Timbangan
2. Macam-macam Alat Menimbang
3. Timbangan Dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat
B. Praktik Penerapan Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2021
Penulis

DIAN PRATIWI
NPM. 1702090128

Mengetahui,

Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjudin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (STUDI KASUS DI DUSUN II PEKON PAMPANGAN KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT)

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada tengkulak kopi

a. Sudah berapa lama saudara menjadi tengkulak kopi?

b. Bagaimana sistem jual beli kopi yang terjadi di Pekon Pampangan?

c. Apakah yang saudara ketahui mengenai potongan timbangan dalam jual beli kopi?

d. Apakah alasan saudara menggunakan potongan timbangan dalam jual beli kopi?

e. Mengapa saudara masih menggunakan menggunakan sistem potongan timbangan dalam jual beli kopi?

f. Apakah saudara ada kesepakatan atas potongan timbangan dalam jual beli kopi tersebut?

2. Wawancara kepada petani kopi

a. Bagaimana sistem jual beli kopi yang terjadi di pekon Pamapangan?

b. Apakah yang saudara ketahui mengenai potongan timbangan dalam jual beli kopi?

c. Apakah potongan timbangan yang diberikan tengkulak sesuai dengan yang saudara harapkan?

d. Apakah sebelumnya ada kesepakatan antara saudara dengan tengkulak kopi?

e. Mengapa jual beli kopi dengan sistem potongan timbangan tetap dilakukan?

Metro, November 2021
Penulis

DIAN PRATIWI
NPM. 1702090128

Mengetahui,

Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjudin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13/1 22	Acc utk Munaqosyah	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128
Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10/1 2022	lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 16/12 21	- APD belum terjawab semua Pertanyaan yg ada di APD baik kepada Tengkulak Maupun Petani harus ada di bab IV - Apakah waktu Pengurangan Timbangan ada keberatan / komplain dari Petani ... ini belum ada jawaban - Untuk Penentuan harga	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 16/12 21	- Apakah Petani ada kelompok / komplain juga belum terjawab - Untuk Pengukuran kopi sumbernya dari mana? harus di sebutkan	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Bab IV dan V di Acc untuk diantarkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		- Perhatikan penulisan dalam spasi.	
		- Gunakan bahasa ilmiah. EYD.	
		- Perhatikan penulisan tiap paragraf	

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 30/11/21	ACC APD lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 26/11 21	Acc Bab I & II	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 11/11 21	- hasil survey di tambah LBM di perbaiki lagi harus jelas permasalahannya. cari beberapa petani yg dipotong timbangannya oleh Tengkulak. - Penelitian Relevan di perbaiki Perbedaan dan Persamaannya - Kata 3 di simpulkan di ganti di pahami - Hadits tulis arabnya	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 11/11/21	Setiap kutipan diberi Penjelasan. Kutipan harus jelas sumber nya - Perhatikan cara mengutip lihat buku Pedoman	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128
Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 8/11 21	Acc Outline Lanjut Bab I s/d IV	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090128

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090128

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 09/11 2021	outline dan ASPD 2. ACC untuk 2. Konsul ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090127

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090127

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 15/9 21	Acc utk di seminarkan	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090127

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090127

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 03/09/2021	Bab I, II, dan III di Acc untuk diteruskan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090127

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi | Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090127 | Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis 2/2021 /09	1. setiap judul atau sub judul baik kata majemuk. contoh jual beli (salah) Jual Beli (benar) maupun kata majemuk bertingkat contoh. Pengertian jual beli (salah) Pengertian Jual Beli (benar) maka huruf pertama dari tiap-tiap kata huruf pertama harus huruf kapital	

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090127

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090127

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	30 / 2021 / 08 Senin	1. kata depan + kata kerja, maka di-sambung. contoh, di bahas (salah) dibahas (benar)	
		2. MdPL dijabarkan kata asing harus miring	
		3. Tiap-tiap paragraf baris pertama masuk ketukan ke-7	
		4. setiap kata majemuk, huruf pertamanya wajib huruf kapital	
		5. perhatikan penulisan huruf kapital	
		6. Jangan menelatan kata dan diawal kalimat.	
		7. tulisan kata pasal dan ayat huruf pertama huruf besar	

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090127

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi
NPM : 1702090127

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 29/2021/08	- Peneliti mendeskripsikan judul proposal skripsi secara piramida terbalik - Peneliti mendeskripsikan beberapa problematika yang berkaitan dengan judul - Peneliti mendeskripsikan sebuah teori yang berkaitan dengan judul - Peneliti mendeskripsikan aturan hukum (das. sollen) yang berkaitan dengan judul - Gunakan kata peneliti jangan penulis	

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19630627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dian Pratiwi
NPM. 1702090127

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Dian Pratiwi, Lahir di Pampangan pada tanggal 11 Januari 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suradin dan Ibu Kusmini. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Pampangan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMPI Miftahul Ulum Pampangan diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Kejuruan di SMAN 1 Sekincau diselesaikan pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah melalui Jalur Seleksi Mandiri di IAIN Metro Lampung.